

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1986**

**TAHUN : 1986**



**NOMOR : 11**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 09/PD/1986

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NO. 35/PD/1977  
TENTANG RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) ATAS  
PENGGANTIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (ITU)  
DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA (SBITU)  
SERTA KARTU HERREGISTRASI PERUSAHAAN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah No. 35/PD/1977 tentang diatur mengenai Retribusi Biaya Tata Usaha (Leges) atas Penggantian Surat Izin Tempat Usaha (ITU) dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU).

b. bahwa dalam Peraturan Daerah termasuk belum diatur mengenai pendaftaran ulang (Herregistrasi).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan termasuk diatas perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemrintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dasar Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-undang Gangguan Stbl No. 226 diubah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 14 dan No. 450;

4. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH NOMOR 35/PD/1977 TENTANG RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) ATAS PENGGANTIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (ITU) DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHAN (SBITU) SERTA HERREGISTRASI PERUSAHAAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 35/PD/1977 tentang Retribusi Tata Usaha (Leges) atas Penggantian Surat Izin Tempat Usahan (ITU) dan Surat Keterangan Bebas Izin Tempat Usaha (SBITU), disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 26 Juli 1978 No. 770/Pc.440-Huk/SK/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1978 Nomor 23 tahun 1978 Seri B, diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah ini disebut :

RETRIBUSI CETAK TULIS (LEGES) ATAS PENGGANTIAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (ITU) DAN SURAT KETERANGAN BEBAS IZIN TEMPAT USAHA (SBITU) SERTA KARTU HERREGISTRASI PERUSAHAAN.

B. Dalam Pasal 1 setelah ayat (2) ditambah satu ayat baru dan harus dibaca :

C. Besarnya Retribusi Cetak Tulis (Leges) atas Penggantian Kartu Herregistrasi Perusahaan dikenakan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Bandung, 28 April 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya DT II Bandung  
Ketua,

Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Agustus 1986 No. 188.342/Kep.1137-Huk/86.

Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat,

Ttd.

YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 September 1986 Nomor 12 Tahun 1986 seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd .

H. ZAINUDDIN MULAEABARY, SH.  
NIP. 480028049